



Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja

Ricky Handriana¹⁾, Maharani Nurdin²⁾

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : rickyhandriana2000@gmail.com¹⁾

Email : maharaninurdin@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Pembentukan peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Cipta kerja menjadi bahan perdebatan diantara para ahli dan pakar hukum terkait urgensi pembentukannya didasarkan pada kegentingan yang memaksa sesuai pasal 22 UUD 1945. Dalam Perundang-undangan di Indonesia tidak memiliki aturan yang pasti dalam perumusan kegentingan yang memaksa. Melalui penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach) yang menghasilkan bahwa pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak hanya mengacu pada pasal 22 UUD 1945, tetapi mengacu juga pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu pembentukan peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Cipta kerja telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa yang diatur dalam pasal 22 UUD 1945.

Kata kunci: Cipta Kerja, Kegentingan Yang Memaksa, peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang

ABSTRACT

The formation of a government regulation in lieu of the Job Creation Law has become the most material among experts and legal experts regarding the urgency of its formation based on a compelling precariousness in accordance with Article 22 of the 1945 Constitution. In the legislation in Indonesia there are no definite rules in the formulation of a coercive crisis. Through juridical-normative research using a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual approach) which results that the formation of government regulations in lieu of laws does not only refer to article 22 of the 1945 Constitution, but also refers to Law Number 12 Year 2011 concerning the formation of Legislation in the application of the principle of forming good laws and regulations. In addition, the establishment of a Government regulation in lieu of the Job Creation Law has fulfilled the compelling precarious requirements stipulated in Article 22 of the 1945 Constitution.

Key words: Job Creation, Compelling Crisis, government regulation in lieu of law

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi bagi setiap negara tentu sangat penting, dengan tumbuhnya perekonomian sebuah negara tentu akan menghasilkan peningkatan terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini pihak eksekutif terus mengupayakan untuk meningkatkan perekonomian negara dengan memanfaatkan pertumbuhan investasi yang digunakan untuk pertumbuhan pembangunan serta menghasilkan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat.

Upaya pemerintah untuk dapat menarik investasi terus dilakukan dengan melakukan optimalisasi setiap kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi dan



investasi, salah satunya dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut sebagai UU Ciptaker. Pembentukan UU ciptaker dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang baik sehingga dapat menarik para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Dalam pembentukannya, UU Ciptaker menggunakan sistem *Omnibus Law* yang mana konsep *Omnibus Law* ini memang tidak terlalu dikenal di Indonesia. Konsep *Omnibus Law* ini merupakan suatu konsep pembentukan Undang-undang yang dapat mengganti beberapa norma dalam Undang-Undang melalui satu peraturan saja¹ yang dimana konsep ini merupakan konsep yang lebih efisien dan efektif dalam melakukan perubahan terhadap beberapa norma dalam Undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan serta tuntutan masyarakat².

Akan tetapi dalam perjalanannya, pembentukan UU Ciptaker ini banyak mendapatkan kritikan dari masyarakat dan kalangan akademisi yang menganggap penggunaan konsep *Omnibus Law*, proses pembentukan hingga pada materi muatan yang diatur tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat pada masa itu serta adanya penarikan kewenangan yang sebelumnya merupakan bagian dari kewenangan daerah menjadi kewenangan pusat, selain itu adanya perubahan terhadap hak-hak yang dimiliki pekerja dan keberpihakan kepada investor³ menjadi penambah daftar kritikan terkait UU Ciptaker. Banyak demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat serta kalangan mahasiswa yang menolak keberadaan UU Ciptaker yang dilakukan di berbagai daerah.

Namun banyaknya penolakan yang dilakukan masyarakat nampaknya tidak terlalu menjadi halangan bagi Legislatif dalam mengesahkan UU Ciptaker tersebut, hingga pada pengesahan dan pengundangan penolakan dari beberapa kalangan masih banyak, sehingga berakhir dengan uji formil yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Dalam amar putusan mengenai uji formil UU Ciptaker, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Ciptaker Inkonstitusional bersyarat, dimana UU Ciptaker ini harus diperbaiki dalam jangka 2 tahun setelah putusan dibacakan, bila dalam 2 tahun tidak kunjung ada perbaikan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka UU Ciptaker menjadi Inkonstitusional Permanen⁴.

Pada akhir tahun 2022 regulasi mengenai UU Ciptaker ini bukannya diperbaiki melalui lembaga Legislatif tetapi pihak pemerintah malah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut Perppu Ciptaker) yang disahkan pada 30 Desember 2022 oleh Presiden Republik Indonesia. Tentu dikeluarkannya Perppu Ciptaker ini memberikan polemik dan perdebatan diantara kalangan akademisi dan pakar hukum, seperti Bivitri Susanti seorang ahli Hukum Tata Negara yang menganggap bahwa penerbitan Perppu Ciptaker ini merupakan akal-akalan pemerintah, menurut beliau tidak ada kegentingan yang memaksa untuk penerbitan Perppu Ciptaker ini⁵. Selain itu ada juga Prof. Denny Indrayana seorang

¹ Adhi Setyo Prabowo. (2020). *Politik Hukum Omnibus Law*. Jurnal Pamator. 13 (1), hlm. 4.

² Fajar Kurniawan. (2020). *Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK*. jurnal Panorama Hukum. 5 (1), hlm. 64.

³ Ima Mayasari. (2020). *Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia*, Jurnal Rechvinding. 9 (1), hlm.1.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hlm 416-417

⁵ Aryo Putranto Saptohutomo. (2023). *Pakar Kritik Perppu Cipta Kerja: Harusnya untuk Kegentingan Memaksa, bukan Memaksakan Kegentingan*, Diakses pada 8 Januari 2023 melalui



Guru Besar Hukum Tata Negara yang menganggap bahwa Perppu Ciptaker ini sebagai bentuk tidak menghormati Mahkamah Konstitusi⁶.

Disisi lain menurut Luthfi Marfugah yang merupakan peneliti di Kolegium Jurist Institute menyatakan bahwa Perppu Ciptaker ini merupakan sebuah jalan keluar dalam permasalahan UU Ciptaker, serta menganggap penerbitan Perppu Ciptaker ini merupakan sebuah Tindakan yang rasional dan juga sesuai dengan Konstitusional⁷.

Oleh karena itu Dengan adanya perdebatan yang terjadi diantara para ahli hukum serta akademisi hukum terkait penerbitan Perppu Ciptaker, penulis merasa tertarik untuk membahas hal tersebut. Adapun yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah mengenai Bagaimana Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta membahas Kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Perppu Ciptaker.

METODE

Metode Penelitian adalah cara peneliti guna mendapatkan data yang berkaitan dengan isu yang tengah di teliti dari berbagai aspek. penelitian ini metode yang digunakan merupakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif artinya penelitian yang berfokus terhadap kaidah atau asas yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan ataupun doktrin dari ahli hukum⁸ yang berfokus pada Perppu Ciptaker serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penerbitan UU ciptaker tersebut,. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dengan mengkaji Undang-Undang yang memiliki kaitannya dengan isu yang di bahas, serta meneliti buku, artikel atau bahan Pustaka lainnya. Lalu diuraikan secara Preskriptif guna menemukan permasalahan yang dibahas⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undang

Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma hukum itu berjenjang yang terbentuk pada suatu susunan hierarki, *Hans kelsen* dalam buku maria Farida mengemukakan sebuah teori bahwa suatu norma hukum berlaku, bersumber dan berdasarkan pada suatu norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi bersumber, berlaku dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi lagi, hingga akhirnya akan sampai pada sebuah titik bahwa norma hukum tersebut tidak dapat ditelusuri lagi, yang mana norma tersebut dapat dikatakan sebagai norma dasar atau *Grundnorm*¹⁰.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/16531831/pakar-kritik-perppu-cipta-kerja-harusnya-untuk-kegentingan-memaksa-bukan>

⁶ Syamsul Azhar. (2022). *Pakar Hukum Denny Indrayana: Terbitkan Perpu No 2/2022 Presiden Lecehkan Putusan MK*, Diakses pada 8 Januari 2023 melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/pakar-hukum-denny-indrayana-terbitkan-perpu-no-22022-presiden-lecehkan-putusan-mk>

⁷ M. Fathra Nazrul Islam. (2023). *Perpu Ciptaker yang Diterbitkan Jokowi Kudeta Konstitusi? Luthfi Bilang Begini*, Diakses pada 8 Januari 2023 melalui <https://www.jpnn.com/news/perpu-ciptaker-yang-diterbitkan-jokowi-kudeta-konstitusi-luthfi-bilang-begini>

⁸ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum, Cet. Pertama*, Mataram: Mataram University Press. Hlm. 55.

⁹ Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 21

¹⁰ Maria farida. (2017). *Ilmu Perundang-Undang*, Cet. Kelima. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 41



Grundnorm merupakan sebagai suatu kekuatan pendorong bagi seluruh sistem hukum, *grundnorm* adalah dasar yang harus diikuti oleh hukum dan dasar pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh hukum¹¹. Dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan dilihat dari konteksnya ada 3 asas dasar yang perlu dipahami dan diperhatikan. yaitu¹² :

- a) Asas *lex superior de rogat lex inferior* : Asas ini menjelaskan bahwa dalam sistem perundang-undangan, aturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah jika suatu muatan yang diatur ada kesamaan dan bertentangan.
- b) Asas *lex specialist derogat lex generalis* : Asas ini menjelaskan bahwa suatu aturan perundang-undangan yang lebih umum akan dikesampingkan oleh suatu aturan yang lebih khusus yang mana kedua aturan tersebut mengatur hal yang sama.
- c) Asas *lex posterior de rogat lex priori* : dalam asas ini dijelaskan bahwa suatu aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama.

Berdasarkan pada teori-teori tersebut setiap peraturan perundang-undangan yang di bentuk harus berdasarkan sistem hierarki peraturan perundang-undangan agar tercipta harmonisasi antar peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengatur hierarki perundang-undangan, dalam pasal 7 undang-undang tersebut telah mengurutkan peraturan perundang-undangan yang menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *Grundnorm* dalam hierarkinya.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Hierarki peraturan Perundang-Undangannya terdiri atas :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut Perppu) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mana memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-undang dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, konsep Perppu dalam pembentukannya jika dilihat dari isi muatannya seharusnya ditetapkan dalam bentuk Undang-undang, namun Perppu ini ditetapkan dalam bentuk aturan pemerintah. Lebih singkatnya Perppu ini merupakan suatu aturan yang memakai

¹¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. (2012). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 206.

¹² Hamidi, J. et.al. (2012). *Teori & hukum perancangan perda*. Cet. Pertama. Malang: Universitas Brawijaya Press, Hlm. 19



pakaian peraturan pemerintah namun isinya Undang-Undang. Oleh karena itu muatan materi yang terkandung dalam Perppu merupakan muatan materi dari Undang-undang yang berisi¹³ :

- (a) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (b) Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang
- (c) Pengesahan perjanjian internasional tertentu
- (d) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi
- (e) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Perppu merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggantikan undang-undang yang sudah ada. Perppu dikeluarkan dalam situasi darurat atau kondisi tertentu yang memerlukan perubahan cepat dalam undang-undang. Perppu harus ditetapkan dengan persetujuan dari DPR dan harus segera diundangkan menjadi undang-undang setelah ditetapkan. Perppu hanya dapat digunakan untuk mengatur masalah yang tidak dapat ditangani dengan undang-undang yang sudah ada dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada. Perppu dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat ditangani dengan undang-undang yang sudah ada, seperti situasi darurat, krisis ekonomi, atau masalah yang muncul secara mendadak.

Dalam pembentukan Perppu sama halnya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lain harus memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Implementasi asas hukum Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan merupakan hal yang harus dilakukan supaya menghasilkan suatu perundang-undangan yang adil dan patut¹⁴.

Menurut I.C. Van der Vlies terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikutip oleh Prof. Maria Farida dalam bukunya menjelaskan bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi 2 kategori, diantara-Nya¹⁵:

1. Asas Formal

- a) Asas Tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)
- b) Asas lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*)
- c) Asas Perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*)
- d) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)
- e) Asas Konsensus (*het beginsel van consensus*)

2. Asas Material

- a) Asas Terminologi dan sistematika yang benar
- b) Asas dapat dikenali
- c) Asas kesamaan dalam hukum
- d) Asas kepastian hukum
- e) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual

Tidak jauh berbeda seperti yang dinyatakan oleh I.C. Van der Vlies yang dikutip dalam buku Prof. Maria Faridah mengenai asas-asas pembentukan peraturan

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁴ Widayati. (2020). *Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Partisipatif Dan Berkeadilan*. Jurnal Hukum UNISSULA. 36 (2), Hlm.10

¹⁵ Maria Farida Indratis. (2017). *Ilmu Perundang Undang Buku 2 (proses dan teknik pembentukannya)*, Cet. Ke-15. Jakarta : PT. Kanisius. Hlm. 228



perundang-undangan yang baik, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai 7 asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diantara-Nya : **Pertama**, Asas Kejelasan Tujuan dalam asas ini mengharuskan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai. **Kedua**, Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk hal ini berkaitan dengan kewenangan lembaga legislatif dalam membentuk peraturan perundang-undangan maupun kewenangan eksekutif dalam membuat produk perundang-undangan yang diamanatkan sesuai dengan aturan yang berlaku. **Ketiga**, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang mana dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan serta menyesuaikan dengan materi muatan dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. **Keempat**, Asas dapat dilaksanakan hal ini berkaitan dengan keefektivitasan suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk, dimana harus efektif dimasyarakat, baik dari segi sosial, filosofis hingga yuridis. **Kelima**, Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan dimana dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus adanya manfaat dan harus dibutuhkan oleh masyarakat. **Keenam**, Asas Kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan teknis penyusunan, sistematika dan pemilihan kata agar dikemudian hari setelah di sahkan tidak menimbulkan spekulasi dan tafsiran dalam pelaksanaannya. **Ketujuh**, Asas Keterbukaan dalam prosesnya pembentukan peraturan perundang-undangan harus terbuka sehingga memberikan kesempatan masyarakat untuk turut berpartisipasi secara lisan maupun tulisan dengan cara daring maupun luring¹⁶.

Perbedaan dalam pembentukan Perppu dengan peraturan perundang-undangan yang lain terletak pada proses penyusunannya yang tidak dilakukan dengan cara legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat, karena pembentukan Perppu merupakan hak konstitusional dari Presiden¹⁷. Landasan dasar dalam kewenangan pembentukan Perppu mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pemberian hak kepada presiden untuk menetapkan Perppu terdapat pada Pasal 22 UUD 1945 yang mana dalam penetapannya harus dengan syarat adanya kegentingan yang memaksa¹⁸, dimana hal ini menjadi syarat khusus bagi pembentukan Perppu dibanding dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang lain. Dalam proses pembentukan Perppu Cipta Kerja, persyaratan-persyaratan formal dan prosedur yang harus dipenuhi harus diikuti dengan baik untuk menjamin bahwa Perppu yang diterbitkan sesuai dengan hukum dan konstitusi.

Kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Perppu Ciptaker

Seperti sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya mengenai

¹⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁷ Neng Rachmi Diani. (2022). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Studi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hlm. 2

¹⁸ Sari Febriyanti dan kosariza. (2022). *Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Limbago: Journal of Constitutional Law. 2(1). Hlm. 126



kewenangan pembentukan Perppu yang didasarkan pada pasal 22 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa presiden memiliki hak untuk penetapan Perppu dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang memaksa ini menjadikan sebuah landasan syarat pembentukan Perppu oleh presiden dalam memberikan menjamin keberlangsungan hukum dalam keadaan mendesak ataupun dalam keadaan waktu yang begitu terbatas. Penggunaan terminologi kegentingan yang memaksa akan menimbulkan tafsiran yang beragam tergantung pada subjek yang menafsirkannya sehingga dapat menimbulkan kebiasaan dalam menafsirkan hal tersebut¹⁹. Dalam menafsirkan kegentingan yang memaksa terkait pembentukan Perppu merupakan subjektifitas dari presiden sebagai pemegang kewenangan pembentuk Perppu tersebut. Namun demikian tentu dalam pembentukannya harus didasari dengan pertimbangan yang matang agar produk yang dihasilkan semata mata untuk kepentingan bangsa dan negara.²⁰

Frasa kegentingan yang memaksa sebagai syarat dalam pembentukan Perppu yang diatur dalam pasal 22 UUD 1945 merupakan sebuah Batasan yang diberikan undang-undang dalam memberikan kewenangan terhadap presiden untuk membentuk aturan Perundang-undangan yang sejatinya merupakan kewenangan Lembaga legislatif, frasa tersebut tidak memiliki penjelasan makna yang jelas dan rinci di seluruh aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Perppu²¹.

Menurut Prof. Jimly yang dikutip oleh Aida Mardatillah dalam sebuah artikel menyatakan bahwa Perppu dapat dibedakan kedalam dua tipe : **Pertama**, Perppu biasa yang dikeluarkan karena keadaan yang memaksa dan belum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan pasal 22 UUD 1945. lalu **Kedua**, Perppu yang dikeluarkan karena negara dalam kondisi darurat berdasarkan pasal 12 UUD 1945²². Secara jelasnya pembentukan Perppu tipe pertama merupakan Perppu yang diharapkan untuk diberlakukan secara permanen dengan penetapan oleh Lembaga legislatif, yang mana dibentuk karena adanya kegentingan yang memaksa serta tidak cukup waktu untuk melakukan prosedur pembentukan Undang-Undang sebagai mestinya hingga ditetapkan sebagai Undang-Undang. Sedangkan tipe yang kedua ini merupakan Perppu yang dibentuk tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara permanen, hanya untuk mengatasi keadaan darurat yang sedang terjadi sehingga dapat memulihkan keadaan sebagaimana semula.

Menurut Sirajuddin dan kawan kawan dalam bukunya menjelaskan bahwa krisis ekonomi dan bencana alam merupakan keadaan yang dapat dikategorikan sebagai kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Perppu, selain itu adanya kekosongan undang-undang dan penerapan undang-undang yang ditangguhkan sehingga dapat menimbulkan terganggunya ketertiban dan keadilan masyarakat dapat

¹⁹ Muhammad Siddiq. (2014). *Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu))*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. 48(1). Hlm 263

²⁰ Jimly Asshiddiqie. (2017). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia Ed. 2 Cet.4*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 101

²¹ Fitra Arsil. (2018). *Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial*. Jurnal Hukum & Pembangunan. 48 (1). hlm. 12.

²² Aida Mardatillah. (2020). *Jimly: Ada Dua Tipe Perppu dalam Perspektif Konstitusi*. Diakses pada 8 Januari 2022 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/jimly--ada-dua-tipe-perppu-dalam-perspektif-konstitusi-lt5eb09bcc9e976>



dikategorikan sebagai keadaan yang dapat dikatakan kegentingan yang memaksa²³. Sedangkan menurut Binsar Gultom kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Perppu lebih kepada aspek kebutuhan akan suatu aturan serta adanya keterbatasan waktu, oleh karena itu dalam pembentukan Perppu tidak mensyaratkan adanya keadaan bahaya baik yang dideklarasikan secara resmi oleh pemerintah maupun tidak diumumkan²⁴.

Dari penjelasan ahli di atas terlihat adanya kesamaan dalam menafsirkan kegentingan yang memaksa yang dijadikan syarat pembentukan Perppu, yaitu dimana suatu keadaan yang membutuhkan aturan hukum agar memberikan kepastian dan keadilan hukum dengan waktu cepat, yang bila tidak dibentuk peraturan tersebut akan menimbulkan terganggunya ketertiban. Hal inipun sama dengan yang dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai 3 parameter keadaan yang dijadikan acuan dalam pembentukan Perppu, diantaranya adalah²⁵ :

1. Mengenai adanya kebutuhan mendesak guna penyelesaian permasalahan hukum secara cepat
2. Adanya kekosongan hukum karena tidak adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut ataupun ada undang-undang tetapi tidak memadai untuk menyelesaikan persolana hukum tersebut.
3. Kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara pembentukan undang-undang yang memakan waktu begitu lama, karena kebutuhan kepastian penyelesaian yang mendesak.

Oleh karena pembahasan di atas, dasar ataupun landasan yang digunakan dalam pembentukan Perppu haruslah tercantum secara jelas termasuk mengenai kegentingan yang memaksa dalam pembentukan perppunya. Landasan kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Perppu ini harus dicantumkan pada konsideran bersamaan dengan ladsan sosiologis, landasan filosofis dan landasan yuridis diamana sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pembentukan Perppu Ciptaker ini setidaknya ada 3 syarat yang diperhatikan sesuai dengan parameter pembentukan Perppu menurut putusan Mahkamah Konstitusi, siantaranya ialah :

1. Adanya kebutuhan mendesak guna menyelesaikan masalah hukum dengan cepat secara Undang-Undang.

Kebutuhan hukum yang medesak ini didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang putusan telah inkonstitusi bersyarat, dengan diberikan waktu perbaikan selama 2 tahun. Jika tidak adanya perbaikan selama 2 tahun maka UU Ciptaker akan menjadi Inkonstitusional Permanen, sehingga akan berpengaruh kepada kepentingan ekonomi nasional oleh karena itu hal ini dapat dijadikan alasan kegentingan yang memaksa guna menyelesaikan masalah hukum yang cepat. Hal ini pun dicantumkan dalam konsideran

²³ Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain. (2016). *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Ctk. Ketiga. Malang : Setara Press. Hlm.74

²⁴ Binsar Gultom. (2010). *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia : Mengapa Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia Kurang Efektif*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 116

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009



menimbang dalam Perppu Ciptaker.

2. Adanya UU Ciptaker namun tidak memadai

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang memutuskan bahwa UU Ciptaker masih tetap berlaku hingga adanya perbaikan UU Ciptaker tersebut, namun dalam putusan tersebut pula menyatakan menengguhkan seluruh aturan atau kebijakan yang berdampak strategis dan luas serta tidak diperkenankan untuk membuat aturan pelaksana baru sehingga UU Ciptaker ini tidak memiliki daya ikat dalam keberlakuannya. Oleh karena itu UU Ciptaker tidak memadai dalam aturan pemberlakuannya.

3. Kekosongan Hukum yang tidak bisa diatasi dengan pembentukan Undang-undang secara prosedur biasa

Dengan tidak adanya daya ikat dalam UU Ciptaker menjadikan adanya kekosongan hukum untuk pemerintah mengambil langkah dalam menjamin dan mewujudkan hak warga negara. Oleh karena itu dibutuhkannya perbaikan guna menjadikan UU Ciptaker berlaku secara konstitusional Kembali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Namun, dalam perbaikan UU Ciptaker sesuai prosedural yang berlaku dalam Undang-undang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu pembentuk Perppu ini menjadi salah satu jalan untuk dapat memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi warga negara.

SIMPULAN DAN SARAN

Pembentukan Perppu merupakan mutlak kewenangan dari presiden, dengan penilaian yang subyektif presiden atas ikhwal kegentingan yang memaksa berdasarkan pada pasal 22 UUD 1945. Namun, dalam pembentukannya Perppu tidak hanya mengacu pada pasal 22 UUD 1945 tetapi mengacu juga pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengimplementasian asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam hal ini perlu dipahami dan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai Batasan dalam kewenangan presiden membentuk Perppu serta adanya Batasan terkait dengan subyektifitas presiden dalam menilai guna membentuk Perppu.

Dari hasil penelitian membuktikan bahwa pembentukan Perppu Ciptaker telah memenuhi aturan dalam pasal 22 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait dengan parameter kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat dalam pembentukan Perppu. Oleh karena itu diperlukannya penjelasan secara rinci dan jelas dalam aturan pembentukan perundang-undangan terkait penjelasan kegentingan yang memaksa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan acuan tetap dalam pembentukan Perppu oleh presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Binsar Gultom. (2010). Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia : Mengapa Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia Kurang Efektif. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 116



- Hamidi, J. et.al. (2012). Teori & hukum perancangan perda. Cet. Pertama. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta
- Jimly Asshiddiqie. (2017). Konstitusi dan konstusionalisme Indonesia Ed. 2 Cet.4. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maria Farida. (2017). Ilmu Perundang-Undangan, Cet. Kelima. Yogyakarta: Kanisius
- Maria Farida Indratis. (2017). Ilmu Perundang Undangan Buku 2 (proses dan teknik pembentukannya), Cet. Ke-15. Jakarta : PT. Kanisius
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum, Cet. Pertama, Mataram: Mataram University Press
- Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain. (2016). Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Ctk. Ketiga. Malang : Setara Press
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. (2012). Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
- Adhi Setyo Prabowo. (2020). Politik Hukum Omnibus Law. Jurnal Pamator. 13 (1), hlm. 4.
- Fajar Kurniawan. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK. jurnal Panorama Hukum. 5 (1), hlm. 64.
- Fitra Arsil. (2018). Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial. Jurnal Hukum & Pembangunan. 48 (1). hlm. 12.
- Ima Mayasari. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia, Jurnal Rechvinding. 9 (1), hlm.1.
- Muhammad Siddiq. (2014). Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. 48(1). Hlm 263
- Neng Rachmi Diani. (2022). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Studi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hlm. 2
- Sari Febriyanti dan Kosariza. (2022). Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Limbago: Journal of Constitutional Law. 2(1). Hlm. 126
- Widayati. (2020). Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan . Jurnal Hukum UNISSULA. 36 (2), Hlm.10
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009
- Aida Mardatillah. (2020). Jimly: Ada Dua Tipe Perppu dalam Perspektif Konstitusi. Diakses pada 8 Januari 2022 melalui



<https://www.hukumonline.com/berita/a/jimly--ada-dua-tipe-perppu-dalam-perspektif-konstitusi-lt5eb09bcc9e976>

Aryo Putranto Saptohutomo. (2023). Pakar Kritik Perppu Cipta Kerja: Harusnya untuk Kegentingan Memaksa, bukan Memaksakan Kegentingan, Diakses pada 8 Januari 2023 melalui

<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/16531831/pakar-kritik-perppu-cipta-kerja-harusnya-untuk-kegentingan-memaksa-bukan>

M. Fathra Nazrul Islam. (2023). Perpu Ciptaker yang Diterbitkan Jokowi Kudeta Konstitusi? Luthfi Bilang Begini, Diakses pada 8 Januari 2023 melalui <https://www.jpnn.com/news/perpu-ciptaker-yang-diterbitkan-jokowi-kudeta-konstitusi-luthfi-bilang-begini>

Syamsul Azhar. (2022). Pakar Hukum Denny Indrayana: Terbitkan Perpu No 2/2022 Presiden Lecehkan Putusan MK, Diakses pada 8 Januari 2023 melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/pakar-hukum-denny-indrayana-terbitkan-perpu-no-22022-presiden-lecehkan-putusan-mk>